



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELVIEDA SARIWATI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 231866

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 490 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
2. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 251.500.000

1. MOBIL, AVANZA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.161.075.888

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.612.575.888

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.612.575.888

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.